



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR: PKS/51/VIII/2025

NOMOR: PKS-75/KS.01.01/VIII/BSN-2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI RADEN FIRDAUS KURNIAWAN, S.I.K., M.H.**, selaku **KEPALA KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1854/VI/HUK.8.1.1./ 2025 tanggal 30 Juni 2025, tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata No.1/1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MAYOR JENDERAL TNI (MAR) EDY PRAKOSO, S.E. M.M., M.Tr.Opsla.** selaku **DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KESIAPSIAGAAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112/TPA Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana utama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polri yang bertugas menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan dan udara Indonesia dalam rangka pemeliharaan dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: NK/45/XI/2023 dan Nomor: MoU-33/KS.01.01/XIBSN-2023 tanggal 24 November 2023 tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
10. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 85); dan
11. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 229).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman dengan membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penyelenggaraan kerja sama di bidang operasi pencarian dan pertolongan, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. **Data** adalah kumpulan angka, huruf, kata, citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
2. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik kata, fakta, maupun penjelasannya yang dapat di lihat, di dengar, dan di baca yang di sajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

3. Pengamanan.....

3. **Pengamanan** adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
4. **Bantuan Pengamanan** adalah kegiatan keikutsertaan anggota Polri dalam mendukung kegiatan strategis dan pengamanan kegiatan penertiban aset.
5. **Kapal** adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
6. **Pesawat udara** adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara.
7. **Kecelakaan Kapal** adalah peristiwa yang membahayakan keselamatan kapal, jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan maritim. Kecelakaan laut dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal kapal.
8. **Kecelakaan Pesawat Udara** adalah insiden yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang terjadi pada saat pesawat jatuh baik di darat maupun di udara yang dapat menyebabkan kerusakan atau cedera pada pesawat, pada penumpang atau orang lain.
9. **Korban Kecelakaan Kapal** adalah setiap orang yang mengalami cedera, kehilangan nyawa atau kerugian akibat terjadinya kecelakaan yang melibatkan kapal di perairan.
10. **Kondisi Membahayakan Manusia** adalah peristiwa yang menimpa, mengancam membahayakan, keselamatan Kecelakaan dan Bencana.
11. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. **Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan** adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
13. **Keadaan Terntentu** adalah keadaan di luar kendali **PARA PIHAK** yang membutuhkan kecepatan, kedaruratan, ketanggapsegeraan dalam merespons keadaan dimaksud.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. siaga pencarian dan pertolongan;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. latihan pencarian dan pertolongan;
- e. berbagi pakai data dan/atau informasi;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- g. Bantuan Pengamanan dan penertiban; dan

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Siaga Pencarian dan Pertolongan

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan siaga pencarian dan pertolongan secara terus-menerus selama 24 jam.

(2) **PIHAK.....**

- (2) **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan yang dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis melalui media elektronik maupun nonelektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam rangka saling memberikan dukungan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan melalui tahapan:
- a. susunan organisasi operasi;
 - b. penyusunan rencana operasi; dan
 - c. pengerahan dan pengendalian operasi.
- (2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara profesional dan proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi pencarian dan pertolongan.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan melalui koordinasi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam Keadaan Tertentu permintaan pengerahan sumber daya manusia, peralatan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dapat disampaikan secara lisan selanjutnya dalam kesempatan pertama ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis.

Bagian Ketiga Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 7

(1) **PIHAK.....**

- (1) **PIHAK KEDUA** berwenang untuk menghentikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- (2) Dalam menetapkan penghentian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan:
 - a. pertimbangan teknis pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - b. data identitas korban; dan
 - c. kesesuaian jumlah korban.

Bagian Keempat Latihan Pencarian dan Pertolongan

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang penyelenggaraan Latihan Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Kerja sama di bidang penyelenggaraan latihan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melibatkan **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.
- (3) Penyelenggaraan latihan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. menguji prosedur pencarian dan pertolongan;
 - b. menguji dan membina kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan; dan
 - c. menguji kemampuan operasional sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan.

Bagian Kelima Berbagi Pakai Data dan/atau Informasi

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang berbagi pakai data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis, melalui media elektronik atau nonelektronik yang ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Data.....

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. data personel yang mempunyai kemampuan di bidang pencarian dan pertolongan;
 - b. data, sarana, dan peralatan yang dapat digunakan dalam operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. informasi lokasi kecelakaan, Bencana dan kondisi membahayakan manusia;
 - d. data cuaca atau kondisi lingkungan;
 - e. informasi identitas korban atau pihak terkait;
 - f. data teknis terkait kendaraan atau alat transportasi yang terlibat; dan
 - g. data lain yang diperlukan sesuai kesepakatan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. **PIHAK PERTAMA:**
 1. pada tingkat Mabes Polri, dilakukan oleh Kabagopsnal & TIK Korpolaairud;
 2. pada tingkat Polda, dilakukan oleh Dirpolairud Polda; dan
 3. pada tingkat Polres, dilakukan oleh Kapolres;
 - b. **PIHAK KEDUA:**
 1. pada tingkat pusat, dilakukan oleh Direktur Operasi dan Direktur kesiapsiagaan; dan
 2. pada tingkat Unit Pelaksana Teknis, dilakukan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Dalam keadaan tertentu permohonan berbagi pakai data dan/atau informasi dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.
- (5) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga keamanan, kerahasiaan, validitas, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam Keadaan Tertentu, permohonan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Jenis sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan antara lain:
 - a. Kapal;
 - b. Pesawat Udara;
 - c. dermaga/pangkalan;
 - d. bandar udara/helipad;
 - e. angkutan darat; dan
 - f. peralatan lainnya.

Bagian Ketujuh
Bantuan Pengamanan dan Penertiban

Pasal 11

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta Bantuan Pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di lokasi terjadinya kecelakaan, Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia menjadi daerah terlarang untuk dimasuki.
- (2) Permintaan Bantuan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan permintaan secara tertulis melalui media elektronik atau nonelektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam Keadaan Tertentu permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (4) Bentuk dan tata cara pemberian Bantuan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 12

(1) PIHAK PERTAMA, berhak:

- a. mendapatkan informasi lokasi kecelakaan, Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia, data cuaca atau kondisi lingkungan, informasi identitas korban atau pihak terkait, data teknik terkait kendaraan atau alat transportasi yang terlibat dan data lain yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
- b. menerima permohonan bantuan pengerahan personel beserta peralatan rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima data dan/atau informasi lokasi kecelakaan, Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia, data cuaca atau kondisi lingkungan, informasi identitas korban atau pihak terkait, data teknik terkait kendaraan atau alat transportasi yang terlibat dan data lain yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
- b. menerima bantuan pengerahan personel, peralatan dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dari **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. memberikan bantuan pengerahan personel, peralatan dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada **PIHAK KEDUA**; dan

b. memberikan

- b. memberikan data dan/atau informasi lokasi kecelakaan, Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia, data cuaca atau kondisi lingkungan, informasi identitas korban atau pihak terkait, data teknik terkait kendaraan atau alat transportasi yang terlibat dan data lain yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan informasi lokasi kecelakaan, Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia data cuaca atau kondisi lingkungan, informasi identitas korban atau pihak terkait, data teknik terkait kendaraan atau alat transportasi yang terlibat dan data lain yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. memberikan permohonan bantuan pengerahan personel beserta peralatan rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini untuk diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) dari **PIHAK KEDUA**.

BAB VII

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 15

- (1) Pejabat Penghubung penyelenggara Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA**, menunjuk Kabagopsnal dan TIK Korpolaairud Baharkam Polri; dan

b. **PIHAK.....**

- b. **PIHAK KEDUA**, menunjuk Kasubdit Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Transportasi dan Kecelakaan dengan Penanganan Khusus.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Teknis **monitoring** dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX

BIAYA

Pasal 17

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEADAAN KAHAR

Pasal 18

- (1) Keadaan Kahar atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemi, pandemi, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan sistem dan komunikasi dari **PIHAK** lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.

(3) Jika.....

- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui, **PIHAK** lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut berakhir.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban melaksanakan kembali implementasi Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu naskah perubahan (adendum) Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 20

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 21

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perjanjian

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Keempat Korespondensi

Pasal 22

Korespondensi Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan kepada:

- a. **PIHAK PERTAMA:**
KABAGOPSNAL DAN TIK KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
 Jl. RE. Martadinata I/1, Tanjung Priok, Jakarta Utara
 Telp. 085339075015
 Surel: kakorpolairud.baharkam@polri.go.id
- b. **PIHAK KEDUA:**
**KASUBDIT PENERAHAN POTENSI DAN PENGENDALIAN OPERASI
 KECELAKAAN TRANSPORTASI DAN KECELAKAAN DENGAN PENANGANAN
 KHUSUS**
 Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta 10720
 Telp. 02165701116
 Surel: direktoratoperasi@basamas.go.id

BAB XII

PENUTUP

Pasal 23

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


RADEN FIRDAUS KURNIAWAN, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,


EDY PRAKOSO, S.E. M.M., M.Tr.Opsla
MAYOR JENDERAL TNI (MAR)